



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 178 /BII / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan 2008; dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan materi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2008 ;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2008 ;
- c. Menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyusun data penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2008 ;
- d. Melaporkan dan menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan OTDA Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal: 2008

GUBERNUR LAMPUNG
Dto.
SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ; /
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/178/BII/HK/2008

TANGGAL : 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampune T.A 2008 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2,	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	200.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Ketua	175.000.-	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	150.000,-	
5.	Kabag Otda Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	125.000.	
6.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	125.000.	
7.	Kabag Pemdes Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,	
8.	Kabag Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	125.000.	
9.	Kasubbag Penyelenggaraan Otda Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	125.000.	
10.	Kasubbag Adm. Pengembangan Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	125.000.	
11.	Kasubbag Perangkat Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,	
12.	Yurnalis, S.ip (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000.	
13.	Rita Purnama (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000.	
14.	Maliki Nur (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000.	

15.	Asmalah Dewi (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	
16.	Devi Komalasari Yusri, SE (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000.	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto.

SJACHROEDIN Z.P